



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 214 TAHUN 1991
T E N T A N G**

DOKCAPIL

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II NGANJUK NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAH
AN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KAR
TU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANA
AN PENDAFTARAN PENDUDUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Ting
kat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 tahun 1978 tentang
Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Dan Perubahan Dalam Rangka Pelak
sanaan Pendaftaran Penduduk, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 22 Mei 1991 Nomor 294/P
tahun 1991, maka sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Dae
rah tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Ting
kat II Nganjuk.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan
di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dae -
rah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt. tahun 1957 tentang Peraturan Umum Re -
tribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 tentang Pendaftaran Pendu -
duk ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1977 tentang Pelaksa -
naan Pendaftaran Penduduk ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk bagi Penduduk Berusia 60 - (enam puluh) tahun keatas ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 3 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 9 TAHUN 1991 TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1991 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 4 tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

- (1) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun, berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang ;
- (2) Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas, berlaku selama hidup dengan ketentuan yang bersangkutan bertempat tinggal tetap dan tidak terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan Organisasi Terlarang.

Pasal 3

Ketentuan besarnya pungutan Retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 9 tahun 1991 juncto Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 5 tahun 1990.

Pasal 4

- (1) Menunjuk Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Nganjuk untuk melaksanakan kegiatan proses Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- (2) Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk untuk mengadakan pembinaan administrasi dan teknis pemungutan retribusi Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Pendaftaran sebagaimana ditetapkan dalam pasal 2 Keputusan ini dan menyetorkannya ke Kas Daerah

Pasal 5

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 6 JULI 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN :

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1991
S e r i : D₂, Tanggal 10 JUL 1991
Nomor : 55

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO
NIP. 010 052 820

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
3. Sdr. Anggota Muspida Tingkat II ^Ngan-
juk ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Ting-
kat II ^Nganjuk ;
5. Sdr. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
6. Sdr. Kepala Kantor Sospol Kabupaten -
Daerah Tingkat II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II ^Nganjuk ;
8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah
Tingkat II ^Nganjuk ;
9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Bagian di Lingkungan Setwilda
Tingkat II Nganjuk.
-